EL-IQTISHAD
Journal of Economics, Business and Sharia Studies

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/EL-IQTISHAD
Vol. 1 | No. 2 | Agustus 2026 | Hal. 144-157 |
ISSN-ONLINE: 3163-8775

Sistem Kewarisan Islam dan Relevansinya Terhadap Sistem Kewarisan Adat Lampung Pepadun

Etri Budi Mulyani[1], Nadia Regina[2], Wiliya[3]

[123] Fakultas Syariah, Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia.

Mail:
[1] etribudim@gmail.com; [2] nadiareginaa01@gmail.com; [3] wiliya28999@gmail.com

Article received: (21 Juni 2026), Review process: (31 Juli 2026)
Article Accepted: (21 Agustus 2026), Article published: (24 Agustus 2026)

Abstract: Legal pluralism in Indonesia brings Islamic inheritance law into interaction with various customary inheritance systems, including the patrilineal and male-majorat inheritance system of the Lampung Pepadun community. This study aims to analyze the normative principles of Islamic inheritance law, examine the characteristics and philosophical foundations of Lampung Pepadun customary inheritance, and formulate the relevance and a harmonization model between the two systems by distinguishing individual property rights from the social-management function of inherited assets. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through prescriptive and comparative analysis. The findings demonstrate that Islamic inheritance law recognizes inheritance as an individual right arising from the rules of *faraidh*, whereas Lampung Pepadun customary law places the eldest son in a central position as the *penyimbang*, who also bears social responsibilities for the family and the continuity of customary institutions. The principal conflict arises when the *penyimbang*'s managerial function is interpreted as absolute ownership of the entire estate, thereby potentially eliminating the inheritance rights of other heirs. The novelty of this study lies in proposing a harmonization model based on the separation of legal functions: individually owned assets of the deceased are subject to *faraidh*, while communal or customary assets may continue to be managed under Pepadun customary mechanisms. This model preserves customary identity while protecting the individual inheritance rights of all heirs, including women.

Keywords: *Islamic Inheritance, Lampung Pepadun, Faraidh, Penyimbang, Legal Pluralism, Legal Harmonization.*

Abstrak: Pluralisme hukum di Indonesia mempertemukan hukum kewarisan Islam dengan berbagai sistem kewarisan adat, termasuk kewarisan masyarakat Lampung Pepadun yang bercorak patrilineal dan mayorat laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip normatif sistem kewarisan Islam, mengkaji karakteristik dan dasar filosofis sistem kewarisan adat Lampung Pepadun, serta merumuskan relevansi dan model harmonisasi antara kedua sistem melalui pembedaan hak kepemilikan individual dan fungsi sosial-pengelolaan harta peninggalan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dianalisis secara kualitatif, preskriptif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam menempatkan hak ahli waris sebagai hak individual yang lahir berdasarkan ketentuan faraidh, sedangkan sistem Lampung Pepadun memberikan kedudukan utama kepada anak laki-laki tertua sebagai *penyimbang* yang sekaligus memikul tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan keberlangsungan adat. Perbedaan kedua sistem terutama muncul ketika fungsi *penyimbang* ditafsirkan sebagai kepemilikan mutlak atas seluruh harta peninggalan sehingga berpotensi menghilangkan hak ahli waris lainnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada model harmonisasi berbasis pemisahan fungsi hukum: harta individual pewaris tunduk pada faraidh, sedangkan harta komunal atau adat dapat tetap dikelola menurut mekanisme Pepadun. Dengan demikian, identitas adat dapat dipertahankan tanpa menegasikan hak individual ahli waris, termasuk perempuan.

Kata Kunci: *Kewarisan Islam, Lampung Pepadun, Faraidh, Penyimbang, Pluralisme Hukum, Harmonisasi Hukum.*

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan bagian fundamental dari hukum keluarga Islam karena mengatur peralihan hak atas harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang secara hukum berhak menerimanya. Dalam konstruksi hukum Islam, kewarisan bukan semata-mata persoalan distribusi kekayaan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak keluarga, kepastian hukum, tanggung jawab sosial, dan perwujudan keadilan. Al-Qur'an, khususnya QS. al-Nisā' [4]: 7, 11, 12, dan 176, memberikan dasar normatif mengenai kedudukan ahli waris serta bagian-bagian tertentu yang menjadi hak mereka. Karakter tersebut menjadikan hukum kewarisan Islam berbeda dari sistem yang menyerahkan sepenuhnya pembagian harta kepada kehendak pewaris. Dalam *fiqh al-mawārīth*, hak kewarisan lahir berdasarkan hubungan yang ditentukan syariat dan berlaku setelah hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan diselesaikan. Pada saat yang sama, hukum Islam memberikan pengakuan terhadap hak kewarisan laki-laki maupun perempuan, meskipun besaran bagian dalam konfigurasi tertentu tidak selalu sama (Essop, 2026; Sulfinadia et al., 2026).

Prinsip tersebut menjadi penting ketika hukum kewarisan Islam berhadapan dengan realitas masyarakat Indonesia yang secara historis hidup dalam konfigurasi pluralisme hukum. Dalam perkara keluarga dan kewarisan, norma Islam, hukum adat, dan hukum negara dapat hidup secara bersamaan serta saling memengaruhi. Anggraeni menunjukkan bahwa pluralisme tersebut dapat menimbulkan ketegangan, terutama ketika sistem kekerabatan adat, baik patrilineal, matrilineal, maupun parental, menghasilkan pola distribusi warisan yang berbeda dari ketentuan hukum Islam dan hukum negara (Anggraeni, 2023). Namun, hubungan antara hukum Islam dan adat tidak selalu berbentuk konflik. Penelitian Ilyas et al. terhadap praktik kewarisan di Aceh memperlihatkan bahwa hukum adat dan hukum Islam juga dapat membangun pola akomodasi melalui proses sosial dan interpretasi hukum yang memungkinkan nilai lokal dipertahankan tanpa harus menghilangkan orientasi syariah. Dengan demikian, pluralisme kewarisan Indonesia lebih tepat dipahami sebagai arena negosiasi antara otoritas agama, adat, dan negara daripada sebagai hubungan yang selalu saling meniadakan (Ilyas et al., 2023).

Dinamika tersebut semakin kompleks karena bagi masyarakat Muslim Indonesia hukum kewarisan Islam telah memperoleh pengakuan institusional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik Peradilan Agama. Akan tetapi, keberadaan hukum formal tidak secara otomatis menghapus norma adat yang mempunyai legitimasi sosial kuat dalam masyarakat. Praktik peradilan Indonesia sendiri memperlihatkan bahwa penerapan norma kewarisan Islam dapat mengalami pengembangan ketika berhadapan dengan persoalan keadilan dan realitas masyarakat yang plural. Hakim dan Nasution, melalui analisis putusan Mahkamah Agung Indonesia, menunjukkan bahwa hakim dapat membangun argumentasi hukum yang lebih akomodatif dalam perkara kewarisan dengan tetap mempertahankan hubungan dengan doktrin fikih. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum kewarisan Islam di Indonesia berlangsung dalam ruang sosial yang dinamis, sehingga persoalan kewarisan tidak cukup dianalisis secara tekstual, tetapi perlu pula mempertimbangkan konteks sosial dan konfigurasi pluralisme hukum (Hakim & Nasution, 2023).

Salah satu masyarakat yang memperlihatkan secara nyata perjumpaan antara norma Islam dan adat adalah masyarakat Lampung Pepadun. Sistem kekerabatan Lampung Pepadun pada umumnya bercorak patrilineal dengan pola kewarisan mayorat laki-laki. Dalam sistem tersebut, anak laki-laki tertua atau *penyimbang* menempati posisi penting sebagai penerus garis keluarga dan memperoleh kedudukan utama terhadap harta peninggalan. Humaira et al. menemukan bahwa sistem pewarisan Pepadun memberikan posisi dominan kepada anak laki-laki tertua, sementara kedudukan anak perempuan tidak sama dengan pola kewarisan yang dikenal dalam hukum faraidh (Humaira et al., 2021). Temuan serupa dikemukakan Haris dan Amanda, yang menjelaskan bahwa kedudukan penerima mayorat tidak hanya berkaitan dengan penguasaan harta, tetapi juga disertai kewajiban menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan harta keluarga serta memenuhi tanggung jawab terhadap saudara-saudaranya (Haris & Amanda, 2024).

Karakter tersebut memperlihatkan adanya perbedaan konseptual yang mendasar antara kewarisan Islam dan kewarisan adat Lampung Pepadun. Dalam hukum Islam, harta peninggalan yang memenuhi syarat sebagai *tirkah* pada dasarnya didistribusikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan kewarisan. Hak tersebut mencakup laki-laki dan perempuan dengan konfigurasi bagian sebagaimana ditetapkan hukum Islam. Sebaliknya, dalam tradisi mayorat Lampung Pepadun, pewarisan berkaitan erat dengan kesinambungan struktur patrilineal, kedudukan *penyimbang*, dan tanggung jawab sosial anak laki-laki tertua. Oleh sebab itu, perbedaan antara keduanya tidak tepat direduksi hanya menjadi persoalan formula “dua banding satu” atau ada tidaknya bagian anak perempuan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah kedudukan anak laki-laki tertua merupakan hak kepemilikan individual atas seluruh harta atau merupakan mandat pengelolaan atas kekayaan tertentu untuk kepentingan keluarga dan keberlangsungan adat. Pembedaan tersebut menentukan sejauh mana sistem mayorat dapat dipertemukan dengan prinsip kewarisan Islam.

Persoalan itu menjadi semakin penting karena hasil penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa harmoni antara kedua sistem belum sepenuhnya tercapai. Khasanah, dalam penelitian mengenai kewarisan Lampung Pepadun di Menggala

Selatan, menemukan bahwa praktik mayorat yang diteliti belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *al-'urf* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, meskipun terdapat nilai kemaslahatan tertentu dalam pemeliharaan agama dan harta (Khasanah, 2024). Penelitian Nur Hakim et al. juga menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pepadun pada lokasi penelitiannya masih menerapkan sistem patrilineal dengan menempatkan *penyimbang* sebagai penerima utama, sementara hak perempuan cenderung terabaikan. Kajian tersebut menilai bahwa dialog antara hukum Islam dan kearifan lokal belum sepenuhnya harmonis, khususnya jika diperhadapkan dengan prinsip *ijbārī* dan keadilan dalam kewarisan Islam (Nur Hakim et al., 2026).

Di sisi lain, perkembangan kajian pluralisme hukum menunjukkan bahwa perbedaan antara sistem Islam dan adat tidak selalu harus diselesaikan melalui pilihan biner: menerima seluruh aturan adat atau menghapusnya demi hukum Islam. Studi Ilyas et al., misalnya, menemukan adanya ruang akomodasi antara hukum Islam dan adat dalam praktik kewarisan Aceh (Ilyas et al., 2023). Demikian pula Sulfinadia et al., dalam kajian terhadap kewarisan *pusako randah* di Minangkabau, menunjukkan pentingnya membedakan karakter dan fungsi harta dalam menjelaskan hubungan antara ketentuan *fiqh al-mawārīth* dan sistem kekerabatan local (Sulfinadia et al., 2026). Pendekatan functional legal pluralism dalam penelitian tersebut memperlihatkan bahwa ketegangan antara hukum agama dan adat dapat dianalisis dengan melihat fungsi sosial, jenis harta, struktur kekerabatan, dan otoritas yang bekerja di balik praktik kewarisan, bukan sekadar dengan membandingkan formula pembagiannya. Perspektif tersebut membuka ruang konseptual untuk menilai kewarisan Lampung Pepadun secara lebih proporsional.

Kajian mengenai hubungan adat dan kewarisan Islam pada masyarakat Indonesia lainnya juga menunjukkan kecenderungan serupa. Yusmita et al., dalam studi terhadap masyarakat Sasak yang memiliki tradisi patrilineal, menemukan adanya ketegangan antara keistimewaan pewarisan kepada laki-laki dan ketentuan faraidh yang memberikan hak kepada perempuan. Akan tetapi, perubahan sosial, pendidikan, serta meningkatnya kesadaran terhadap keadilan gender mendorong munculnya transformasi dalam praktik kewarisan (Yusmita et al., 2025). Studi tersebut menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum Islam, adat, dan hukum nasional membutuhkan mekanisme adaptasi yang tidak menghilangkan legitimasi sosial budaya sekaligus tidak membiarkan hak ahli waris terabaikan.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan adat pada dasarnya tidak ditolak. Konsep *'urf* dan kaidah *al-'ādah muḥakkamah* menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat mempunyai relevansi hukum ketika memenuhi persyaratan tertentu. Akan tetapi, legitimasi adat tidak bersifat absolut. Adat yang diterima (*'urf ṣaḥīḥ*) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah yang tegas, menghalalkan sesuatu yang dilarang, atau menghilangkan hak pihak tertentu tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Karena itu, persoalan utama dalam konteks Lampung Pepadun bukan apakah adat boleh dipertahankan atau tidak, tetapi bagian mana dari sistem tersebut yang merupakan mekanisme sosial-budaya yang dapat diakomodasi dan bagian mana yang mempunyai akibat menghilangkan hak kewarisan seseorang. Pendekatan semacam ini lebih memungkinkan terciptanya dialog antara syariah dan adat daripada menempatkan keduanya sebagai dua sistem yang sepenuhnya berlawanan. Studi mengenai akomodasi adat dalam kewarisan Islam di Aceh

mendukung kemungkinan harmonisasi tersebut selama substansi pengaturannya tetap diarahkan kepada kemaslahatan dan keadilan (2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting bagi kajian kewarisan Lampung Pepadun. Pertama, Humaira et al. memusatkan perhatian pada kewarisan adat Lampung Pepadun dalam tinjauan fikih Islam dan menunjukkan perbedaan mendasar antara sistem mayorat laki-laki dan faraidh (Ilyas et al., 2023). Kedua, Haris dan Amanda menganalisis sistem tersebut melalui perspektif keadilan dalam Tafsir al-Mishbah dan menekankan bahwa anak laki-laki tertua tidak hanya menerima hak, tetapi juga memikul kewajiban sosial terhadap keluarga (Haris & Amanda, 2024). Ketiga, Khasanah menilai praktik kewarisan Pepadun dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan *al-'urf* (Khasanah, 2024). Keempat, Nur Hakim et al. mengkajinya melalui prinsip *ijbārī* dan menemukan bahwa dominasi *penyimbang* masih menimbulkan persoalan terhadap hak Perempuan (Nur Hakim et al., 2026). Dengan demikian, penelitian terdahulu telah berhasil menjelaskan karakter sistem mayorat dan menguji kesesuaiannya dari berbagai perspektif hukum Islam.

Meskipun demikian, terdapat research gap yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan persoalan pada pertanyaan apakah kewarisan adat Lampung Pepadun sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Masih terbatas penelitian yang secara khusus membedakan antara status kepemilikan individual atas harta warisan dan fungsi pengelolaan sosial atas harta yang berkaitan dengan kedudukan *penyimbang*. Padahal, pembedaan tersebut sangat penting. Apabila seluruh harta peninggalan dipandang sebagai kepemilikan mutlak anak laki-laki tertua, konsekuensinya berbeda secara hukum dari keadaan ketika anak laki-laki tertua hanya menjadi pengelola harta tertentu dengan kewajiban mempertahankan fungsi sosial dan adatnya. Selain itu, kajian terdahulu belum secara sistematis menghubungkan pembedaan tersebut dengan kemungkinan membangun model harmonisasi antara faraidh, konsep *'urf*, tanggung jawab sosial *penyimbang*, dan pluralisme hukum Indonesia.

Gap tersebut semakin terlihat apabila dibandingkan dengan perkembangan penelitian pada masyarakat adat lain. Sulfinadia et al. telah menggunakan perspektif pluralisme hukum fungsional untuk membaca hubungan antara jenis harta, adat, dan kewarisan Islam dalam masyarakat Minangkabau (Sulfinadia et al., 2026), sedangkan Ilyas et al. menunjukkan adanya pola akomodasi Islam–adat dalam kewarisan Aceh (Ilyas et al., 2023). Akan tetapi, konstruksi analitis serupa masih terbatas penerapannya pada masyarakat Lampung Pepadun yang bercorak patrilineal-mayorat, padahal struktur mayorat tersebut memiliki karakter berbeda dengan sistem matrilineal Minangkabau maupun pengalaman akomodasi adat di Aceh. Di sinilah penelitian ini memperoleh posisi yang spesifik dalam perkembangan kajian kewarisan Islam dan hukum adat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada rekonstruksi hubungan antara sistem kewarisan Islam dan kewarisan adat Lampung Pepadun melalui pembedaan antara hak kepemilikan individual ahli waris dengan fungsi sosial-pengelolaan harta oleh anak laki-laki tertua atau *penyimbang*. Penelitian ini tidak berhenti pada penilaian dikotomis bahwa adat mayorat sepenuhnya sesuai atau sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, penelitian ini menguji substansi setiap unsur kewarisan adat berdasarkan jenis harta,

sifat penguasaan, tanggung jawab penerima mayorat, perlindungan terhadap hak ahli waris lainnya, serta ruang legitimasi adat melalui konsep *'urf*. Melalui pendekatan tersebut, kedudukan *penyimbang* dimungkinkan untuk direinterpretasi sebagai fungsi pengelolaan dan tanggung jawab keluarga, bukan secara otomatis sebagai legitimasi atas kepemilikan individual seluruh harta peninggalan. Model ini memberikan ruang bagi pelestarian nilai budaya Lampung Pepadun sekaligus memastikan bahwa hak-hak ahli waris yang bersifat individual tetap memperoleh perlindungan sesuai prinsip kewarisan Islam.

Pendekatan tersebut memiliki relevansi dengan perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara otoritas doktrin, keadilan, dan realitas masyarakat plural. Hakim dan Nasution menunjukkan bahwa praktik yudisial dapat melakukan pengembangan argumentasi hukum untuk menjawab tuntutan keadilan dalam masyarakat Indonesia (Hakim & Nasution, 2023), sedangkan Sulfinadia et al. memperlihatkan bahwa pluralisme hukum fungsional dapat menjelaskan bagaimana adat dan norma kewarisan Islam beroperasi pada jenis serta fungsi harta yang berbeda (Sulfinadia et al., 2026). Dengan demikian, harmonisasi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan faraidh melalui adat, tetapi untuk menentukan secara lebih presisi objek mana yang benar-benar merupakan harta warisan individual dan mekanisme adat mana yang dapat tetap hidup sebagai bentuk pengelolaan atau tanggung jawab sosial keluarga.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip normatif sistem kewarisan Islam; menganalisis karakteristik dan dasar filosofis sistem kewarisan adat Lampung Pepadun; serta merumuskan relevansi dan model harmonisasi antara kedua sistem melalui pembedaan hak kepemilikan individual dan fungsi sosial-pengelolaan harta peninggalan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kewarisan Islam dan studi pluralisme hukum, sekaligus memberikan konstruksi praktis bagi masyarakat Lampung Pepadun dalam mempertahankan nilai-nilai adat yang masih relevan tanpa menghilangkan hak ahli waris yang dijamin oleh hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif diarahkan pada pengkajian hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan kaidah yang menjadi dasar untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis prinsip kewarisan Islam, mengidentifikasi karakteristik sistem kewarisan adat Lampung Pepadun, serta merumuskan relevansi dan kemungkinan harmonisasi antara keduanya (Ali, 2021). Dengan demikian, penelitian tidak melakukan wawancara atau observasi lapangan, tetapi berfokus pada analisis bahan hukum dan literatur yang relevan.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan dalam penelitian hukum dipilih berdasarkan isu hukum yang hendak dijawab

(Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan ketentuan hukum nasional terkait pengakuan masyarakat serta hukum adat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis *faraidh*, *'urf*, *al-'ādah muḥakkamah*, keadilan kewarisan, pluralisme hukum, hak individual ahli waris, dan fungsi sosial *penyimbang*. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan dasar hukum, kedudukan ahli waris, objek warisan, mekanisme pewarisan, dan tujuan kedua sistem hukum.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ali, 2021). Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait. Bahan hukum sekunder meliputi kitab fikih kewarisan, buku hukum Islam dan hukum adat, serta artikel jurnal nasional dan internasional mengenai kewarisan Islam, Lampung Pepadun, *'urf*, dan pluralisme hukum. Bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif, preskriptif, dan komparatif. Pengorganisasian bahan mengikuti tahapan kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldaña. Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum dan perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta konflik normative (Miles et al., 2014). Hasil analisis digunakan untuk merumuskan model harmonisasi dengan membedakan hak kepemilikan individual ahli waris dari fungsi sosial-pengelolaan harta oleh *penyimbang*. Kesimpulan ditarik secara deduktif dengan menguji praktik adat berdasarkan prinsip kewarisan Islam, *'urf*, keadilan, dan pluralisme hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Normatif Sistem Kewarisan Islam

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam dibangun atas prinsip bahwa peralihan harta peninggalan bukan semata-mata tindakan sukarela keluarga, tetapi merupakan akibat hukum yang timbul setelah meninggalnya pewaris. Ketentuan tersebut memperoleh landasan utama dari Al-Qur'an, khususnya QS. al-Nisā' [4]: 7, 11, 12, dan 176, yang secara eksplisit menetapkan keberadaan hak kewarisan bagi laki-laki dan perempuan serta menentukan konfigurasi bagian sejumlah ahli waris. Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam mempunyai karakter *ijbārī*, yaitu peralihan hak kepada ahli waris berlangsung berdasarkan ketentuan hukum syariah, bukan semata-mata berdasarkan kehendak pewaris ataupun keputusan sepihak anggota keluarga (Nawawi, 2016).

Karakter *ijbārī* tersebut mempunyai konsekuensi penting terhadap status harta peninggalan. Harta yang benar-benar menjadi milik individual pewaris pada saat meninggal dunia pada prinsipnya menjadi bagian dari *tirkah* setelah terlebih dahulu diperhitungkan biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat dalam batas yang dibenarkan syariat. Setelah kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan, hak para ahli waris melekat pada harta peninggalan sesuai kedudukan masing-masing. Dengan konstruksi demikian, seseorang tidak dapat kehilangan

status sebagai ahli waris hanya karena mekanisme sosial atau adat menempatkan anggota keluarga tertentu pada posisi yang lebih dominan.

Prinsip berikutnya adalah perlindungan terhadap keberagaman ahli waris. Hukum kewarisan Islam tidak membangun hak waris hanya berdasarkan garis laki-laki, tetapi mengakui hubungan nasab dan perkawinan sebagai sebab kewarisan. Hal ini berarti anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri, dan dalam keadaan tertentu saudara atau kerabat lainnya memiliki kemungkinan menjadi ahli waris sesuai struktur keluarga yang ditinggalkan pewaris. Pengakuan terhadap anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisā' [4]: 7 dan 11 menjadi indikator normatif bahwa jenis kelamin tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus hak kewarisan secara keseluruhan. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam konfigurasi tertentu harus dipahami dalam konstruksi tanggung jawab keluarga dan keadilan proporsional, bukan sebagai penolakan terhadap kapasitas perempuan sebagai subjek hukum kewarisan (Syarifuddin, 2019).

Dari perspektif keadilan, sistem kewarisan Islam tidak selalu menyamakan kuantitas yang diterima seluruh ahli waris. Prinsip yang digunakan adalah keseimbangan antara kedudukan, hubungan dengan pewaris, dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Oleh sebab itu, formula dua bagian laki-laki berbanding satu bagian perempuan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh kasus kewarisan. Pada konfigurasi tertentu perempuan dapat memperoleh bagian yang sama, lebih besar, atau bahkan menjadi satu-satunya penerima bagian tertentu tergantung struktur ahli waris. Secara normatif, persoalan utamanya bukan kesamaan matematis, melainkan apakah hak yang telah diberikan syariat kepada masing-masing ahli waris tetap diakui dan dilindungi.

Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Buku II KHI mengatur unsur kewarisan, ahli waris, besaran bagian, serta mekanisme penyelesaian pembagian warisan. KHI sekaligus memberikan ruang bagi penyelesaian secara damai. Pasal 183 KHI memungkinkan para ahli waris melakukan perdamaian dalam pembagian harta setelah masing-masing menyadari bagian yang menjadi haknya. Ketentuan ini mempunyai arti penting dalam penelitian ini. Musyawarah keluarga tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam sepanjang musyawarah dilakukan setelah hak normatif masing-masing ahli waris diketahui, berdasarkan persetujuan bebas, serta tidak menjadi instrumen untuk menghilangkan hak salah satu pihak secara sepihak.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap tujuan penelitian pertama memperlihatkan bahwa sistem kewarisan Islam dibangun setidaknya atas hubungan antara hak individual, kepastian subjek ahli waris, perlindungan harta, keadilan proporsional, dan ruang penyelesaian konsensual. Hal inilah yang kemudian menjadi parameter untuk menilai kewarisan adat Lampung Pepadun. Adat tidak cukup diuji berdasarkan perbedaan nominal pembagian, tetapi harus diuji berdasarkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah adat tersebut mengubah fungsi pengelolaan harta atau justru menghapus hak kepemilikan individual ahli waris yang telah lahir berdasarkan hukum kewarisan Islam.

Karakteristik dan Dasar Filosofis Sistem Kewarisan Adat Lampung Pepadun

Hasil kajian terhadap literatur menunjukkan bahwa sistem kewarisan Lampung Pepadun tidak dapat dilepaskan dari struktur kekerabatan patrilineal. Garis keluarga ditarik melalui pihak laki-laki dan anak laki-laki tertua menempati posisi penting dalam kesinambungan keluarga serta struktur adat. Dalam sistem mayorat laki-laki tersebut, anak laki-laki tertua atau *penyimbang* memperoleh kedudukan utama sebagai penerus keluarga. Humaira et al. bahkan menggambarkan sistem tersebut sebagai pola yang menempatkan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris utama, yang secara substansial berbeda dengan faraidh karena perempuan tidak memperoleh posisi kewarisan yang sama (Humaira et al., 2021). Temuan penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kedudukan *penyimbang* tetap dominan dalam praktik kewarisan Pepadun sehingga hak perempuan berpotensi terabaikan (Nur Hakim et al., 2026).

Akan tetapi, analisis terhadap sistem mayorat tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa anak laki-laki tertua menerima harta lebih banyak. Haris dan Amanda menunjukkan bahwa kedudukan tersebut disertai kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan harta serta memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya (Haris & Amanda, 2024). Artinya, penguasaan harta dalam struktur Pepadun mempunyai dimensi tanggung jawab sosial yang kuat. *Penyimbang* tidak sekadar menjalankan fungsi ekonomi sebagai penerima harta, tetapi memikul fungsi representasi keluarga, kesinambungan garis keturunan, pemeliharaan aset, dan tanggung jawab terhadap anggota keluarga lainnya.

Di sinilah ditemukan persoalan konseptual yang penting. Literatur terdahulu menggunakan istilah “penerima warisan”, “ahli waris tunggal”, “pemilik”, dan “pengelola” untuk menggambarkan kedudukan anak laki-laki tertua. Padahal, istilah-istilah tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Hak milik memberikan kewenangan individual terhadap harta, sedangkan fungsi pengelolaan menunjukkan adanya kewenangan yang dibebani tanggung jawab untuk kepentingan keluarga atau komunitas. Apabila keseluruhan harta dikuasai *penyimbang* sebagai pemilik individual dan ahli waris lain tidak memperoleh hak apa pun, maka konflik dengan prinsip faraidh menjadi langsung. Sebaliknya, apabila *penyimbang* bertindak sebagai pengelola harta yang secara sosial diperuntukkan bagi kepentingan keluarga besar, konstruksi hukumnya tidak identik dengan penguasaan individual.

Pembedaan tersebut berkaitan erat dengan karakter harta dalam sistem adat. Literatur mengenai Lampung Pepadun menunjukkan adanya harta yang berfungsi mempertahankan identitas serta kesinambungan keluarga dan ada pula kekayaan yang berasal dari hasil pencaharian individual. Perbedaan sifat harta menjadi faktor yang sangat menentukan dalam analisis hukum. Tidak semua benda yang secara fisik “ditinggalkan” seseorang otomatis dapat diposisikan secara identik. Pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah siapa pemilik harta sebelum pewaris meninggal dunia. Jika suatu aset merupakan milik individual pewaris, aset tersebut pada dasarnya masuk dalam objek kewarisan Islam. Sebaliknya, jika suatu aset sejak awal merupakan kekayaan komunal keluarga atau harta adat yang hanya dikelola oleh pewaris karena kedudukan adatnya, wafatnya pengelola tidak serta-merta mengubah kekayaan komunal tersebut menjadi *tirkah* individual.

Analisis ini memperlihatkan bahwa filosofi mayorat Lampung Pepadun pada dasarnya berorientasi pada kontinuitas sosial. Tujuannya bukan hanya memindahkan

nilai ekonomi dari satu generasi kepada generasi berikutnya, tetapi juga menjaga struktur kekerabatan, mempertahankan rumah dan harta adat, meneruskan kedudukan keluarga, serta memastikan adanya satu figur yang memikul tanggung jawab terhadap anggota keluarga lainnya. Dalam perspektif ini terdapat nilai yang dapat beririsan dengan tujuan hukum Islam, khususnya pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), keluarga dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta pencegahan konflik keluarga.

Namun, kesamaan tujuan tidak secara otomatis membuat seluruh mekanisme adat dapat dinilai sesuai dengan hukum Islam. Tujuan sosial yang baik tetap harus dibedakan dari akibat hukum praktik tersebut terhadap hak individual ahli waris. Penelitian Nur Hakim et al. memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan praktik Pepadun belum sepenuhnya harmonis ketika kedudukan *penyimbang* menyebabkan hak ahli waris perempuan cenderung terabaikan (Nur Hakim et al. (2026). Hal tersebut memperkuat hasil Humaira et al. yang menempatkan absennya bagian perempuan sebagai titik utama perbedaan antara sistem Pepadun dan faraidh (Humaira et al. (2021).

Atas dasar itu, pemberian *sesan*, hibah, atau bekal perkawinan kepada anak perempuan tidak dapat secara otomatis disamakan dengan hak waris. Hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan ketika pemberi masih hidup, sedangkan warisan merupakan hak yang timbul setelah pewaris meninggal dunia. Karena dasar dan waktu lahirnya berbeda, pemberian *sesan* kepada anak perempuan tidak dengan sendirinya menghapus kedudukannya sebagai ahli waris apabila harta yang tersisa merupakan *tirkah* orang tuanya. *Sesan* dapat dipertahankan sebagai institusi budaya, tetapi tidak tepat digunakan sebagai argumentasi bahwa hak kewarisan perempuan telah otomatis digantikan.

Dengan demikian, tujuan penelitian kedua menghasilkan temuan bahwa karakter utama kewarisan Lampung Pepadun adalah patrilinealitas, mayorat laki-laki, sentralitas kedudukan *penyimbang*, dan keterkaitan antara penguasaan harta dengan tanggung jawab sosial. Filosofi tersebut memiliki rasionalitas internal yang berorientasi pada keberlangsungan keluarga dan kelembagaan adat. Persoalan normatif muncul ketika fungsi sosial tersebut bergeser menjadi legitimasi kepemilikan individual seluruh harta peninggalan dan pada saat yang sama meniadakan hak ahli waris lain.

Relevansi dan Model Harmonisasi Sistem Kewarisan Islam dengan Kewarisan Adat Lampung Pepadun

Analisis terhadap kedua sistem memperlihatkan bahwa hubungan hukum kewarisan Islam dan adat Lampung Pepadun tidak tepat ditempatkan dalam dikotomi sederhana antara “syariah” dan “adat”. Penelitian mengenai pluralisme hukum di daerah lain menunjukkan bahwa adat dan hukum Islam dalam praktik dapat mengalami akomodasi ketika fungsi dan batas masing-masing sistem dapat ditentukan secara jelas. Ilyas et al., misalnya, menemukan bahwa praktik kewarisan di Aceh memperlihatkan proses akomodasi adat dan Islam, bukan semata-mata konflik antara dua sistem hukum (Ilyas et al., 2023). Temuan tersebut menegaskan bahwa pluralisme hukum dapat menghasilkan ruang harmonisasi selama akomodasi tidak kehilangan orientasi hukumnya.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, titik awal harmonisasi Lampung Pepadun harus diletakkan pada pembedaan antara kepemilikan dan pengelolaan. Pembedaan tersebut menjadi temuan utama penelitian. Dalam perspektif kewarisan Islam, hanya kekayaan yang secara hukum menjadi milik pewaris yang dapat diperlakukan sebagai *tirkah*. Oleh sebab itu, sebelum faraidh diterapkan, status kepemilikan setiap harta harus ditentukan. Apabila rumah, tanah, uang, atau aset lainnya merupakan milik pribadi pewaris, hak para ahli waris melekat atas harta tersebut setelah kewajiban pewaris diselesaikan. Tradisi mayorat tidak dapat secara sepihak mengubah seluruh harta individual menjadi milik *penyimbang*.

Situasinya berbeda apabila harta yang bersangkutan merupakan aset adat atau kekayaan keluarga yang sejak awal tidak berada dalam kepemilikan individual pewaris. Apabila pewaris hanya memegang, menjaga, atau mengelola harta tersebut karena kedudukannya sebagai *penyimbang*, pergantian *penyimbang* setelah kematiannya lebih tepat dipahami sebagai suksesi fungsi pengelolaan, bukan kewarisan hak milik individual. Pada kondisi demikian, adat dapat tetap menentukan anak laki-laki tertua sebagai pemegang fungsi adat tanpa harus dianggap mengambil hak waris ahli waris lain. Inilah ruang pertama harmonisasi antara faraidh dan Pepadun.

Pendekatan berdasarkan status dan fungsi harta mendapat relevansi dari perkembangan kajian pluralisme kewarisan kontemporer. Sulfinadia et al., dalam penelitian mengenai *pusako randah* di Minangkabau, menunjukkan bahwa hubungan adat dan faraidh perlu dibaca melalui fungsi hukum yang bekerja dalam struktur sosial, bukan semata-mata dengan mempertentangkan dua norma secara abstrak (Sulfinadia et al., 2026). Meskipun struktur Minangkabau berbeda dari Lampung Pepadun, studi tersebut memperlihatkan pentingnya menganalisis jenis harta, struktur kekerabatan, dan fungsi sosial penguasaan kekayaan dalam menjelaskan pluralisme kewarisan.

Ruang harmonisasi kedua terletak pada pembedaan antara pewarisan status adat dan pewarisan harta. Kedudukan sebagai *penyimbang*, pemegang gelar, atau penerus tanggung jawab keluarga tidak harus selalu menghasilkan konsekuensi bahwa seluruh kekayaan pribadi pewaris menjadi miliknya. Status sosial dapat diteruskan menurut ketentuan adat, sedangkan harta individual tetap dibagikan berdasarkan prinsip kewarisan Islam. Dengan pemisahan tersebut, identitas budaya Lampung Pepadun tidak harus dihapus untuk memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris. Justru fungsi *penyimbang* dapat dipertahankan sebagai kepemimpinan keluarga dan tanggung jawab sosial tanpa menjadikannya dasar penghapusan hak patrimonial anggota keluarga lainnya.

Ruang harmonisasi ketiga terdapat dalam mekanisme musyawarah. Islam tidak menutup kemungkinan kesepakatan keluarga mengenai cara pemanfaatan harta setelah kedudukan dan bagian ahli waris diketahui. KHI memberikan ruang tersebut melalui Pasal 183. Oleh karena itu, setelah hak faraidh masing-masing ditentukan, para ahli waris dapat bersepakat mempertahankan suatu rumah atau tanah agar tidak dibagi secara fisik, menyerahkan pengelolaannya kepada *penyimbang*, melakukan kompensasi terhadap ahli waris lain, atau membentuk mekanisme pemanfaatan bersama. Secara normatif, perbedaannya sangat mendasar: dalam

model ini, adat bekerja setelah pengakuan terhadap hak, bukan dengan menghapus hak sejak awal.

Posisi tersebut juga memberikan penyelesaian terhadap persoalan perempuan. Anak perempuan tetap harus diakui kedudukannya sebagai ahli waris terhadap harta individual orang tuanya. Apabila setelah mengetahui haknya ia secara bebas menyetujui bentuk penyelesaian lain demi mempertahankan harta keluarga, keputusan tersebut dapat diposisikan sebagai hasil perdamaian. Namun, persetujuan tersebut harus dibedakan dari praktik yang sejak awal menganggap perempuan tidak mempunyai hak. Kesepakatan hanya mempunyai legitimasi ketika pihak yang menyepakati mengetahui bahwa ia sebenarnya mempunyai hak dan tidak berada di bawah tekanan struktur sosial.

Temuan penelitian ini dengan demikian memiliki perbedaan dengan Humaira et al., yang lebih menekankan ketidaksesuaian mayorat laki-laki dengan faraidh (Humaira et al., 2021), dan melengkapi Haris dan Amanda, yang menekankan dimensi tanggung jawab dan keadilan dalam kedudukan *penyimbang* (Haris & Amanda, 2024). Penelitian ini tidak berhenti pada penilaian apakah mayorat "sesuai" atau "tidak sesuai", tetapi menentukan kondisi hukum yang membuat suatu unsur adat dapat dipertahankan. Mayorat menjadi problematis apabila diartikan sebagai kepemilikan mutlak atas seluruh harta pribadi pewaris; namun dapat memperoleh ruang akomodasi ketika diletakkan sebagai mekanisme penerusan jabatan adat dan pengelolaan harta yang memang bersifat sosial atau komunal. Temuan ini juga merespons penelitian Nur Hakim et al. yang menyimpulkan bahwa dialog hukum Islam dan Pepadun belum sepenuhnya harmonis karena hak perempuan masih cenderung terabaikan (Nur Hakim et al., 2026).

Perbandingan dengan penelitian masyarakat adat lain semakin menguatkan pendekatan tersebut. Yusmita et al. menunjukkan bahwa pada masyarakat Sasak yang memiliki tradisi patrilineal juga terjadi ketegangan antara privilegium terhadap ahli waris laki-laki dan pengakuan Islam terhadap hak Perempuan. Transformasi terjadi melalui interaksi antara nilai adat, hukum Islam, dan perubahan sosial. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa adaptasi adat tidak harus bermakna hilangnya identitas lokal; yang dibutuhkan adalah redefinisi terhadap unsur adat yang menimbulkan penghilangan hak (Yusmita et al., 2025).

Atas dasar keseluruhan analisis, penelitian ini merumuskan model harmonisasi berbasis pemisahan fungsi hukum. Model tersebut menempatkan faraidh sebagai dasar untuk menentukan hak atas harta yang benar-benar merupakan milik individual pewaris, sementara adat Lampung Pepadun tetap memperoleh ruang dalam menentukan penerus kedudukan *penyimbang*, pengelolaan aset komunal, pelestarian simbol keluarga, dan tanggung jawab terhadap keluarga besar. Musyawarah kemudian berfungsi sebagai mekanisme integrasi setelah hak individual para ahli waris terlebih dahulu diakui.

Model tersebut berbeda dari kompromi yang sekadar mencampurkan formula adat dengan formula faraidh. Harmonisasi yang dimaksud bukan mengurangi bagian ahli waris demi mempertahankan adat, dan bukan pula menghapus seluruh mekanisme Pepadun atas nama keseragaman hukum Islam. Harmonisasi dilakukan dengan menetapkan batas objek dan fungsi masing-masing sistem hukum. Hukum

Islam menentukan hak individual terhadap *tirkah*; hukum adat dapat mengatur fungsi sosial dan kesinambungan kelembagaan sepanjang tidak mengambil alih hak yang telah melekat pada ahli waris.

Dengan demikian, hasil penelitian terhadap tujuan ketiga menunjukkan bahwa relevansi sistem kewarisan Islam terhadap kewarisan Lampung Pepadun berada pada tiga dimensi utama: perlindungan keluarga dan harta sebagai tujuan bersama; koreksi terhadap praktik adat yang menghilangkan hak individual ahli waris; serta pengakuan terhadap fungsi *penyimbang* sebagai mekanisme sosial yang tetap dapat dipertahankan. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi bahwa kedudukan mayorat harus dipisahkan antara "hak kepemilikan" dan "mandat pengelolaan". Selama pembedaan tersebut dilakukan secara konsisten, hukum kewarisan Islam dan adat Lampung Pepadun tidak harus berakhir dalam pertentangan. Keduanya dapat ditempatkan dalam hubungan yang lebih proporsional: syariah menjamin hak individual ahli waris, sedangkan adat menjaga keberlanjutan struktur sosial dan identitas budaya tanpa menegasikan hak tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem kewarisan Islam dan kewarisan adat Lampung Pepadun memiliki titik temu pada tujuan menjaga keberlangsungan keluarga, harta, dan ketertiban sosial, namun berbeda secara mendasar dalam penentuan hak ahli waris. Hukum Islam menjamin hak individual seluruh ahli waris berdasarkan prinsip faraidh, sedangkan adat Pepadun menempatkan anak laki-laki tertua sebagai *penyimbang* dalam sistem mayorat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembedaan antara hak kepemilikan individual dan fungsi sosial-pengelolaan harta. Harta yang merupakan milik pribadi pewaris harus tunduk pada ketentuan faraidh, sedangkan harta komunal atau adat dapat tetap dikelola menurut mekanisme Pepadun. Dengan konstruksi tersebut, kedudukan *penyimbang* dapat dipertahankan sebagai penerus tanggung jawab sosial tanpa menghapus hak ahli waris lainnya, termasuk perempuan. Harmonisasi kedua sistem karenanya harus dibangun melalui penetapan status harta, pengakuan hak waris, dan musyawarah yang dilakukan setelah hak masing-masing ahli waris diketahui.

REFERENSI

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Al-Qur'an, QS. al-Nisā' [4]: 7, 11, 12, dan 176Amanda, N. D., & Haris, A. (2024). Sistem pewarisan adat Lampung Pepadun ditinjau dari perspektif keadilan dalam Tafsir Al Mishbah. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law, 3*(1), 45–63. https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10432

Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 23*(1), 25–48. https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549

Essop, F. (2026). Gender and Islamic inheritance law: Reassessing Qur'anic interpretations of women's inheritance rights. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 25*(1), 1–25. https://doi.org/10.21093/mj.v25i1.11956

Hakim, A. I. N., Faizal, L., & Miswanto. (2026). Problematika penerapan asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam terhadap praktik kewarisan adat Lampung Pepadun. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 11*(1), 855–864. https://doi.org/10.24967/jcs.v11i1.4897

Hakim, M. L., & Nasution, K. (2023). Accommodating non-Muslim rights: Legal arguments and legal principles in the Islamic jurisprudence of the Indonesian Supreme Court in the post-New Order era. *Oxford Journal of Law and Religion, 11*(2–3), 288–313. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad004

Humaira, A., Rahmi, L., & Adhha, N. (2021). Kewarisan adat suku Lampung Pepadun dalam tinjauan fikih Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law, 5*(3), 401–412. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1107

Ilyas, I., Rani, F. A., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The accommodation of customary law to Islamic law: Distribution of inheritance in Aceh from a pluralism perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7*(2), 897–919. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650

Khasanah, F. (2024). Pembagian waris adat Lampung Pepadun di Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3*(4), 1405–1413. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3703

Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan, khususnya Pasal 171–214.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nawawi, M. (2016). *Pengantar hukum kewarisan Islam*. Pustaka Radja.

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Sulfinadia, H., Roszi, J. P., Puspita, M., Fadli, A., & Nadzri, A. bin A. (2026). Negotiating Islamic inheritance and customary law: Functional legal pluralism and matrilineal *pusako randah* in Minangkabau. *Journal of Islamic Law, 7*(1), 1–30. https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.3743

Syarifuddin, A. (2021). *Hukum kewarisan Islam* (Edisi kedua). Kencana.

Yusmita, Sitorus, I. R., Shesa, L., Septiana Rachman, E., & Lumatus Sa'adah, S. (2025). Legal pluralism and the transformation of Islamic inheritance law: A study of Sasak customary practices in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 10*(2), 831–852. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12500.